



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin als Jamal Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pemda Gg Abu Bakar Rt.004 Rw.018 Kel Saigon
Kec Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengulangan pencurian berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna Hijau**di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yuliana**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB dan pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung milik saksi YULIANA yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, pidana penjara**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN PM



yang dirumuskan pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya”, Perbutan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kejadian pertama hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB terdakwa **JAMALUDIN alias JAMAL BIN ABU BAKAR** yang melintas warung milik saksi YULIANA yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam dan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam warung tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar yang ada disebelah warung tersebut dan nampak beberapa tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg (kilogram). Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung milik saksi YULIANA dengan cara membuka dari bawah slot kayu kunci pintu belakang warung kemudian terdakwa masuk dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg kemudian terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg pergi keluar dari area warung ke arah tanjong hilir untuk dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada kejadian kedua, keesokkan harinya pada tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib terdakwa masuk Kembali ke warung saksi Yuliana dengan cara mendorong pintu belakang warung saksi Yuliana yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg dengan posisi 3 (tiga) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg berada di dapur, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg berada di dekat WC, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg berada di depan warung, dan terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg keluar dari area warung milik saksi YULIANA untuk dijual.
- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg milik saksi YULIANA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YULIANA sehingga saksi YULIANA mengalami

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN.PK



kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 486 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 10 (sepuluh) buah gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelum hilang 10 buah elpiji tersebut ditaruh di warung saksi di jalan Tanjung Raya jalan Tanjung Raya II kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa tabung elpiji tersebut 8 buah ditaruh di dapur, 1 buah di depan dan 1 buah di dalam WC;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 warung saksi tutup dan kosong dan tidak ada orang kemudian ketika pada tanggal 18 Juni 2024 datang ke warung ternyata barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat tidak ada warung saksi dirusak hanya pintu belakang warung sudah tidak terkunci;
- Bahwa kejadian tersebut saya mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wib diwarung saksi yang berlatam di Jalan Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, saya telah kehilangan barang berupa 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Elpiji 3Kg warna Hijau tersebut adalah milik saksi pribadi, yang mana warung saksi kosong tidak ada orang sejak hari Senin 17 Juni 2024 yang mana warung tersebut tutup, kemudian pada hari selasa 18 Juni 2024 saksi datang ke warung dan diketahui bahwa barang berupa 10 (sepuluh) Buah Tabung gas tersebut sudah tidak ada, kemudian setelah saksi mengecek barang-barang yang hilang saksi juga tidak menemukan warung saya yang dirusak oleh pelaku, namun pintu belakang warung saya tersebut sudah tidak terkunci, namun saat saya meninggalkan warung saya semua sudah saya kunci, tetapi dipintu bagian belakang kuncinya hanya di tutup dan kunci menggunakan kayu, kemudian saya langsung ke Polsek Pontianak Timur untuk membuat laporan.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar adan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mochtar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi yaitu saksi Yuliana telah kehilangan 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Yuliana telah hilang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 04.00 wib di Jalan Tanjung Raya II kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Yuliana menceritakan kejadian tersebut kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu masuk ke tempat tabung gas elpiji tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Yuliana untuk mengambil 10 tabung gas elpiji warna hijau tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yuliana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar adan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Bella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi Yuliana, saksi Yuliana mengatakan telah kehilangan 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Yuliana telah hilang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 04.00 wib di Jalan Tanjung Raya II kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Yuliana menceritakan kejadian tersebut kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu masuk ke tempat tabung gas elpiji tersebut disimpan;
- Bahwa saksi setelah mendapat berita tersebut pergi ke tempat kejadian yaitu warung milik saksi Yuliana dan melihat dan memeriksa barang-barang apa yang hilang kemudian saksi dan saksi Yuliana ke Polsek Timur untuk membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Yuliana untuk mengambil 10 tabung gas elpiji warna hijau tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Yuliana;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar adan Terdakwa tidak keberatan;

4. Sy. Harun dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 5 (lima) buah tabung elpigi ukuran 3 tiga) kilo warna hijau seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang awalnya tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa kelima tabung gas elpiji tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor matic berwarna putih.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tabung gas tersebut adalah milik bibinya;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 pihak kepolisian datang dan menjelaskan perihal kelima tabung gas tersebut dan saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar adan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan kemudian menjual 5 buah tabung gas elpiji warna hijau dari sebuah warung di jalan Tabjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur berturut-turut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 01.00 wib dan hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 01.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tabung gas elpiji tersebut10
- Bahwa saat mengambil tabung gas tersebut warung dalam keadaan kosong ;
- Bahwa setelah mengambil tabung gas elpiji kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut di jalan Tanjung Hilir kepada seorang laki-laki dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah sehingga total Terdakwa menjual 5 buah tabung gas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual tabung gas kepada orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal di Parit Bugis seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di jalan Imam Bonjol ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk
R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan tabung gas tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk main game judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) Buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg Warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yuliana telah kehilangan 10 buah elpiji tersebut ditaruh di warung saksi di jalan Tanjung Raya jalan Tanjung Raya II kecamatan Pontianak Timur, 8 buah ditaruh di dapur, 1 buah di depan dan 1 buah di dalam WC;
- Terdakwa telah mengambil dan kemudian menjual 5 buah tabung gas elpiji warna hijau dari sebuah warung di jalan Tabjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur berturut-turut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 01.00 wib dan hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 01.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah mengambil tabung gas elpiji kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut di jalan Tanjung Hilir kepada seorang laki-laki dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah sehingga total Terdakwa menjual 5 buah tabung gas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual tabung gas kepada orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal di Parit Bugis seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di jalan Imam Bonjol ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan tabung gas tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk main game judi online;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/Pk.1/Pk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
3. pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Pencurian

Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam unsur ini mengacu pada hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini adalah subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijk person*).

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum haruslah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jamaludin als Jamal Bin Abu Bakar** dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

b. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik oarang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain atau dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagiannya adalah milik orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN/Pk



Menimbang bahwa dalam unsur ini frasa dengan sengaja diletakkan didepan kalimat artinya kata dibelakang frasa tersebut diliputi oleh frasa "dengan sengaja" tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja didalam hukum pidana dapat diartikan sebagai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang, dilakukan atau dilakukannya perbuatan tersebut dikarenakan pelaku menghendaki dan mengetahui tindakannya tersebut dan juga akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah objek berujud benda yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini yang menjadi objek tersebut adalah tabung gas elpiji warna hijau yang seluruhnya adalah milik saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyadari bahwa tabung gas elpiji bukan miliknya tetapi seluruhnya milik orang lain sekalipun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tabung gas elpiji, Terdakwa mengetahui, menyadari atau menginsyafi tetapi tetap mewujudkan niat atau kehendaknya untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut membuktikan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi Yuliana diliputi oleh kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

c. Dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa frasa dengan maksud sangat kental dengan sikap bathin pelaku sehingga untuk membuktikannya cukup dengan melihat dari perbuatan pelaku sebagai penjelmaan dari sikap bathin pelaku

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Yuliana tanpa ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual tabung gas elpiji tersebut dan hasil penjualan tabung gas ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Yuliana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud memiliki menurut Majelis, tidaklah harus benar-benar telah dimiliki tetapi berbuat seolah olah dia pemiliknya cukup untuk membuktikan bahwa pelaku telah mempunyai maksud untuk memiliki;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang telah melanggar hak si pemilik barang, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang tidak mempunyai hak atas tabung gas elpiji tersebut mengalihkan hak atas barang berupa tabung gas elpiji tersebut padahal Terdakwa tidak berhal membuktikan Terdakwa berbuat seolah dia mempunyai hak, seolah olah Terdakwalah pemilik barang, dengan demikian perbuatan Terdakwa membuktikan perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan melanggar hak pemilik tabung gas yaitu saksi Yuliana adalah dimaksudkan untuk dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka unsur "Pencurian" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga aharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam satu waktu tetapi dalam waktu yang berbeda yaitu pertama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB dan kedua pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Yuliana yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Yuliana sebagai korban bahwa mulanya tabung gas saksi yang disimpan di warungnya ada 10 buah;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa pada saat pertama kali mengambil tabung gas sudah melihat tabung gas lainnya di dalam warung sehingga sudah ada niat untuk mengambilnya Kembali di esok harinya sehingga setelah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengambil tabung gas elpiji kemudian pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Yuliana yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN/Pk



Timur Kota Pontianak Kembali Terdakwa mengambil tabung gas elpiji lainnya yang ada didalam waeung tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari perbuatan karena niat sudah terbentuk pada perbuatan pertama maka perbuatan berikutnya terjelma karena sudah ada niatan pada saat perbuatan pertama.

Ad.3. pidana penjara yang dirumuskan pada pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Terdakwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan di tahun 2022 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Maka jika menghitung dari Terdakwa menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebelum perkara ini belum mencapai 5 (lima) tahun, maka Terdakwa belum genap 5 (lima) tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN/Pt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah tabung gas Elpiji warna hijau yang terbukti merupakan milik saksi Yuliana maka dikembalikan kepada saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketenangan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif sehingga membantu kelancaran jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 2 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin alias Jamal Bin Abu Bakar** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**pencurian yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada saksi Yuliana sebagai pemilik yang sah;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Ptk



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H